



PUTUSAN

Nomor 3230/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX RT 001 RW 003 Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten., sebagai "Penggugat"

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX No. 28 Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten (Toko Akbar Gallery), sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 3230/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,



sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 29 Mei 2021;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Bulak Timur jalan Beo Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx , Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx , Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **ANAK**, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 25 Februari 2022;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan, disebabkan:
 - 4.1. Nafkah lahir yang Tergugat berikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - 4.2. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dalam menentukan tempat tinggal bersama;
 - 4.3. Tergugat pernah meminta Penggugat untuk menggugurkan kandungan pada saat usia kandungan 4 bulan;
 - 4.4. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti kata hinaan dan kata binatang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan Januari 2022, yang mana Penggugat terpaksa pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 17 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H) tanggal 12 Juli 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Juli 2022 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



4.1 Posisi saya seorang pedagang, saya menikah dengan emil disaat posisi situasi masih COVID. Semua ekonomi sedang anjlok. Namanya seorang pedagang tidak selalu rame (kadang ada laris dan kadang tidak laris). Nafkah lahir yang saya berikan ke istri Rp 50.000 per/hari. Apabila tidak laris, saya mengabari ke istri. Jika ada laris, uang nafkah yang bolong akan saya keluarkan (dobel) ke istri.

Karena kesal ke istri di bulan desember 2021. Saya memberikan nafkah ke istri sebesar Rp 20.000 atau Rp 30.000 per hari.

Karena selama saya menafkahi istri, istri saya jarang masak dirumah dan setiap suami pulang kerumah jarang di siapkan minuman oleh istri.

Kalau di hitung dari selama nikah tanggal 29 mei 2021 sampai januari 2022 paling istri hanya 4 kali memasak.

1 kali dirumah orang tua istri

1 kali dirumah orangtua suami

2 kali di kontrakan

4.2 Betul.

Saya kira wajar aja, jika ada ribut dalam berumah tangga. Yang sedang suami istri bangun bersama.

Selisih tempat tinggal kontrakan yang akan di tempati :

Kontrakan 1. Saya menyarankan ke istri untuk mencari tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerja istri. Karena istri sedang mengandung muda. Namun istri menolak dengan alasan naik tangga dan kamar mandi terletak di luar kamar.

Kontrakan kedua.istri mencari daerah kampung utan (kampus UIN).

Situasi kontrakan istri suka. Namun saya tidak suka. Karena hawa dalam kontrakan yang panas.

Kontrakan ke tiga istri menginginkan ada westafel.

Kontrakan ke empat. Suami dan istri sama sama suka. Tapi keinginan istri, kontrakan yang akan ditempati harus di ganti warna catnya menjadi putih dan pintu kamar mandi di ganti juga.

Saya mencoba tanyakan kepemilik kontrakan, namun pemillik menolak untuk merenovasi. Pemilik hanya menyewakan tempat apa adanya.

Hal. 4 dari 17 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Karena tidak ketemu kontrakan. Akhirnya terjadi perdebatan antara suami dan istri. Istri bilang jika sudah dekat mau melahirkan, istri ingin pindah lagi kontrakan dan ingin dekat sama orangtuanya.

Karena istri sedang mengandung muda. Akhirnya saya mengalah dan mencari kontrakan dekat sama mertua (orangtua perempuan). Posisi ini membuat saya harus berpikir panjang dan bersabar. Karena jarak tempuh dari tempat tinggal ke tempat kerja istri adalah \pm 40 KM (pulang pergi). Belum termasuk macet.

4.3 Tidak ada

4.4 Mengucap kata binatang tidak ada

Mengucap kata hina tak ada

Saya bicara dengan nada pelan, namun karena tidak ditanggapi sama istri. lalu saya perjelas dengan menggunakan nada tinggi.

SARAN DAN KESIMPULAN

Selama ini, istri saya selalu dimanja sama orangtuanya

Saran saya buat istri :

PENGGUGAT belajarlah beres- beres rumah

PENGGUGAT belajarlah ganti sepre kasur dengan benar

PENGGUGAT belajarlah masa, karena sekarang posisi PENGGUGAT sudah menjadi seorang IBU

Jangan sedikit – sedikit orang tua, itu orang tua PENGGUGAT bukan babu. Dari kecil meraka yang membesarkan emil. Sekarang masa kita jadi beban lagi. Kita harus bisa mandiri dalam membentuk suatu keluarga kecil yang sedang kita bangun.

Kita sudah menikah dan punya tanggung jawab, jangan sedikit – sedikit ribut. Lalu PENGGUGAT mengadu ke orangtua. Sampai keluarga PENGGUGAT ikut campur urusan keluarga kita. Jelek buruk itu suami atau istri, kita telan bersama dan memperbaiki apa kesalahan yang kita perbuat. Kita bisa bicarakan dan selesaikan bersama.

Harusnya PENGGUGAT sebagai istri belajarlah mensyukuri apa yang di beri sama suami.

Hal. 5 dari 17 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Saya sebagai suami PENGGUGAT mengetahui, nafkah yang saya beri tidak cukup. Tapi, cobalah istri bersabar dan bantu suami dengan doa dan sholat, minta ke ALLAH biar lancar usaha suami.

Saya mengenal PENGGUGAT sebentar dan mengajak untuk ta'aruf. Agar jauh dari perbuatan dosa. Dari pertengahan bulan desember 2020 kita kenal, lalu bulan february 2021 kita tunangan dan di bulan mei 2021 kita menikah.

Sebagai manusia yang normal, saya sebagai suami juga ingin di manja sama istri sendiri, ingin setiap pulang kerja suami, tolong istri siapkan minuman buat suami

Setiap pergi dan pulang bersama suami. Istri tolong peluk suami jika diatas motor

Istri harusnya peka ke suami.

Tak bisa saya ungkap semua kata kata di pengadilan ini. Bagaimana pun baik buruk PENGGUGAT adalah istri sah saya. Aurat istri harus saya tutup agar tidak di ketahui oleh orang.

PERJUANGAN SUAMI MUNGKIN TIDAK SELALU MULUS. MALAH TERLIHAT LEBIH LAMBAT DARI ORANG LAIN
SABARLAH BERPROSES, IKHLASLAH DALAM BERUSAHA
SETIALAH DENGAN PILIHAN KITA.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan, yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan ini, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan;

Bahwa atas reflik Penggugat tersebut, Terjugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan, yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan ini, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 17 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Nomor XXXXXXXXXXXXX Tanggal 29 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi percakapan Penggugat dengan Tergugat melalui whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi percakapan Tergugat dengan ibunya melalui whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi percakapan Tergugat dengan abang sepupu Penggugat melalui whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah bulan Mei 2021, dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut terjadi karena

Hal. 7 dari 17 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



- a. Nafkah lahir yang Tergugat berikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- b. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dalam menentukan tempat tinggal bersama;
- c. Tergugat pernah meminta Penggugat untuk menggugurkan kandungan pada saat usia kandungan 4 bulan;
- d. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti kata hinaan dan kata binatang;
- Bahwa sejak Bulan Januari 2022, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat;

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada bulan Mei 2021, dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi karena
 - e. Nafkah lahir yang Tergugat berikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - f. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dalam menentukan tempat tinggal bersama;
 - g. Tergugat pernah meminta Penggugat untuk menggugurkan kandungan pada saat usia kandungan 4 bulan;
 - h. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti kata hinaan dan kata binatang;
- Bahwa sejak Bulan Januari 2022, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat;

Hal. 8 dari 17 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 23 Agustus 2022, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan, dan Tergugat pun menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanpa tanggal, yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan dari mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H, tanggal 12 Juli 2022 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Hal. 9 dari 17 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian alasan tentang perselisihannya dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut di atas telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan untuk membenarkan dalil-dalil bantahannya Tergugat harus pula membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan pembuktian di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat dalam mengajukan bukti-bukti/kebenaran masing-masing (*fair and imparial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.3 sampai dengan P.5 (percakapan melalui whatsapp), yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 21 Undang-Undang

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigraksa ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.5, merupakan surat keterangan lain yang tidak dibantah oleh Tergugat, menunjukan bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian dan Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut sah diajukan sebagai bukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Tergugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Hal. 11 dari 17 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Penggugat, sudah dewasa serta sebagai orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi Penggugat tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui saksi-saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti – bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Mei 2021, dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 12 dari 17 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juli 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa *perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2022, hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqongholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah

Hal. 13 dari 17 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa menjawab harapan serta keinginan Tergugat agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat tetap dipertahankan dan diperbaiki kembali karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukan diri dalam kebersamaan dengan tujuan membentuk kebahagiaan, oleh karena itu jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidakbahagiaan dan apapun yang melatarbelakanginya maka jika terdapat alasan yang cukup, pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri, apalagi jika salah satu pihak sudah menyatakan dan tidak berkenan lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan kebersamaan itu. Dalam kasus Penggugat dengan Tergugat indikasi tidak tercapainya kebahagiaan dimaksud adalah telah adanya keinginan dari Penggugat untuk tidak melanjutkan dan atau mempertahankan perkawinan tersebut dan mereka telah pisah rumah sejak bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Penggugat dapat saja bersifat subjektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, akan tetapi sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan, menyelamatkan biduk rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, tapi sangat bergantung pada kebersamaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, keduanya harus berjalan seiring, satu misi satu visi. Akan tetapi apabila salah satu pihak saja, yaitu Tergugat yang tetap bertekad

Hal. 14 dari 17 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



mempertahankan perkawinannya, sementara pihak lainnya (Penggugat) sudah tidak ingin mempertahankannya, maka itu berarti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena keduanya sudah tidak berjalan seiring, tidak satu misi satu visi lagi ;

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin haruslah dihindari terlepas dari apapun permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi agama Islam memilih lembaga perceraian manakala keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan nasehat serta usaha damai secara maksimal tidak lagi membawa manfaat yang menyebabkan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat terasa hampa. Mempertahankan perkawinan mereka sama artinya menghukum salah satu pihak atau bahkan keduanya berada dalam penjara yang berkepanjangan. Sikap demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih *maslahah* jika *ditafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai

Hal. 15 dari 17 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



suami isteri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp595.000,00(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag, dan Drs. H. Makka A, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1444 Hijriah, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Makka A.

PANITERA PENGGANTI

Naili Ivada, S.Ag., M.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 75.000,00
 - Panggilan : Rp 450.000,00
 - PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 595.000,00
- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal Putusan Nomor: 3230/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)